

25

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN PONTIANAK
DENGAN
UPK PUSKESMAS TELAGA BIRU
TENTANG
PRAKTIK PKL MAHASISWA DI UPK PUSKESMAS TELAGA BIRU

Nomor : HK.05.01/1.3/1831/2019

Nomor : 600/421/PTG/III/2019

Pada Hari ini Selasa Tanggal Delapan Bulan Februari Tahun Dua Ribu Sembilan Belas bertempat di Pontianak, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Didik Hariyadi, S.Gz.M.Si : Direktur Politeknik kesehatan kementerian Kesehatan Pontianak yang berkedudukan dan berkantor di jalan 28 Oktober Siantan Hulu Pontianak, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak, selanjutnya di sebut PIHAK PERTAMA.

2. drg, Sita Ayu Prabawati : Kepala UPK Puskesmas Telaga Biru berkedudukan di Jalan 28 Oktober Gg. Marga Utama No. I Rt 03/14, Kec. Pontianak Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili UPK Puskesmas Telaga Biru, selanjutnya dalam kesepakatan bersama ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu memperhatikan hal-hal sebagai berikut ;

- A. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- B. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- A. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Sistem pendidikan Nasional
- B. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
- C. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman organisasi Rumah Sakit
- D. Permenkes Republik Indonesia No 38 Tahun 2018 Tentang organisasi dan tata kerja Politeknik Kesehatan

- E. KepMenKes RI Nomor : KP.03.03/IV/782/2018 Tentang Pengangkatan dalam jabatan Direktur Politeknik Kesehatan Di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
- F. Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Nomor HK.00.06.1.1.13154.1 tentang Rencana Aksi Program Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan Tahun 2015-2019

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pihak sepakat membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama tentang Praktik Mahasiswa Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak di UPK Puskesmas Telaga Biru, yang selanjutnya disebut "perjanjian" dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam perjanjian Kerjasama ini, yang dimaksud dengan ;

1. Praktik adalah Praktik Klinik Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pontianak di UPK Puskesmas Telaga Biru;
2. Mahasiswa adalah peserta didik jenjang pendidikan D-III dan D-IV Poltekkes Kemenkes Pontianak;
3. Pembimbing Praktik adalah seorang Fungsional dibidangnya yang dianggap mampu membimbing di bidangnya, ditunjuk dan ditetapkan dengan surat keputusan Pimpinan UPK Puskesmas Telaga Biru;
4. Sarana dan Prasarana UPK Puskesmas Telaga Biru, adalah segala fasilitas yang tersedia diruang Perawatan dan Laboratorium yang ada kaitannya dengan pelaksanaan Praktik Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pontianak..

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan praktik Klinik Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pontianak di UPK Puskesmas Telaga Biru, dengan tujuan meningkatkan mutu pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang Kesehatan umumnya dan profesionalisme lulusan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak.

BAB III
RUANG LINGKUP KERJASAMA
Pasal 3

Sarana dan Prasarana UPK Puskesmas Telaga Biru serta pembimbing Praktik

PIHAK PERTAMA memanfaatkan sarana dan prasarana UPK Puskesmas Telaga Biru serta memberdayakan pembimbing Praktik PIHAK KEDUA selama dalam kegiatan PKL berlangsung di UPK Puskesmas Telaga Biru .

Pasal 4
Tata Cara Pelaksanaan

1. PIHAK PERTAMA memberitahukan kepada PIHAK KEDUA paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Praktik Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pontianak dan dimulai disertai dengan petunjuk teknis pelaksanaannya;
2. Perencanaan Praktik dan garis-garis besar pengajaran praktik dibuat oleh PIHAK PERTAMA;
3. Kriteria peserta ditentukan PIHAK PERTAMA sedangkan jumlah peserta, waktu dan tempat praktik ditentukan bersama oleh Para Pihak.

Pasal 5
Pengawasan

1. PIHAK PERTAMA mengadakan supervise dan monitoring kemampuan mahasiswa selama Praktik Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pontianak di UPK Puskesmas Telaga Biru;
2. PIHAK KEDUA melalui Pembimbing Praktik menyelenggarakan, memantau dan melaksanakan evaluasi hasil Praktik Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pontianak.

Pasal 6
Ketenagaan

1. PIHAK PERTAMA menunjuk penguji praktik bagi mahasiswa Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak dari PIHAK KEDUA yang ditetapkan dengan surat keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Pontianak;
2. PIHAK KEDUA menunjuk Pembimbing Praktik selama kegiatan Praktik Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pontianak yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Pimpinan UPK Puskesmas Telaga Biru.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 7
Hak Dan Kewajiban Pihak Pertama

1. PIHAK PERTAMA berhak melaksanakan Praktik Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pontianak, dan ujian praktik di lahan praktik yang telah disepakati dengan PIHAK KEDUA;
2. PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan bantuan Pembimbing Praktik dari PIHAK KEDUA dalam rangka memantau dan mengevaluasi pelaksanaan praktik mahasiswa PIHAK PERTAMA
3. PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan bantuan penguji praktik dari PIHAK KEDUA dalam rangka melakukan ujian praktik mahasiswa PIHAK PERTAMA;
4. PIHAK PERTAMA berkewajiban membayar biaya praktik PKL Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pontianak yang telah di sepakati Para Pihak;
5. PIHAK PERTAMA berkewajiban mengganti biaya yang dibebankan kepada Mahasiswa yang bersangkutan sebagai akibat langsung kesalahan dan kelalaiannya, sehingga menyebabkan kerusakan sarana dan prasarana Puskesmas
6. PIHAK PERTAMA berkewajiban membuat petunjuk teknis praktik dan garis-garis besar program pengajaran praktik untuk diberikan kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 8
Hak dan Kewajiban Pihak Kedua

1. PIHAK KEDUA berhak untuk mendapatkan pembayaran biaya praktik PKL Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pontianak dari PIHAK PERTAMA ;
2. PIHAK KEDUA berhak memberikan sanksi kepada Mahasiswa yang melakukan pelanggaran ketentuan dan peraturan yang berlaku di UPK Puskesmas Telaga Biru dengan sepengetahuan PIHAK PERTAMA;
3. PIHAK KEDUA berhak menolak praktik kerjasama mahasiswa PIHAK PERTAMA jika PIHAK PERTAMA tidak mengindahkan ketentuan pasal 4 ayat 1, lahan praktik tidak memungkinkan karena beban pembimbing Praktik dan daya tampung ruang perawatan sudah maksimal atau alasan lainnya yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum;
4. PIHAK KEDUA berkewajiban memfasilitasi PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan praktik Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pontianak di UPK Puskesmas Telaga Biru;
5. PIHAK KEDUA berkewajiban menyampaikan hasil evaluasi praktik mahasiswa kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan format evaluasi yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA.

BAB V
PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN
Pasal 9
Biaya Praktik

1. PIHAK PERTAMA akan dikenakan biaya atas jasa lahan Praktek PKL Mahasiswa Poltekkes kemenkes Pontianak sebesar Rp.15.000.- (Lima Belas Ribu Rupiah) Per Orang/Per Hari di UPK Puskesmas Telaga Biru Pontianak Utara, sebagai jasa sewa Lahan.
2. Mahasiswa setiap kegiatan Praktik tidak mencapai target dapat melanjutkan ditempat semula atau pindah di puskesmas lain dengan membayar Rp.10.000.- (Sepuluh Ribu Rupiah) yang di bebankan kepada Mahasiswa yang bersangkutan
3. Pihak Pertama berkewajiban membayar jasa sewa lahan Pada Pihak Kedua melalui Nomor Rekening 1001 101 3838 BLUD UPK Puskesmas Telaga Biru Pontianak Utara Bank Kal-Bar
4. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan praktik mahasiswa menggunakan bahan habis pakai medis atau terjadi kerusakan pada peralatan yang digunakan pada saat pelaksanaan kegiatan praktik yang disebabkan oleh kelalaian mahasiswa, maka segala bentuk pembiayaan yang berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas menjadi kewajiban dan atau tanggung jawab dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 10
Tata Cara Pembayaran

1. PIHAK PERTAMA membayar biaya Praktik Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pontianak, kepada PIHAK KEDUA paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya rincian tarif;
2. Apabila ada keterlambatan dalam melakukan pembayaran kami sebagai PIHAK KEDUA akan menunda praktik mahasiswa periode berikutnya sampai pembayaran di selesaikan;
3. Pembayaran dilakukan kepada PIHAK KEDUA dengan cara Transfer melalui Bank Kal-Bar.

BAB VI
JANGKA WAKTU PERJANJIAN
Pasal 11

1. Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatangani dan berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) Tahun ;
2. Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian, Para Pihak sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya apabila hendak memperpanjang perjanjian ini;
3. Apabila selambat-lambatnya sampai dengan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya perjanjian tidak ada surat pemberitahuan dari PIHAK PERTAMA untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian maka perjanjian ini secara otomatis berakhir.

BAB VII
FORCE MAJEURE
Pasal 12

1. Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini salah satu pihak mengalami keterlambatan atau gagal melaksanakan perjanjian ini karena *force majeure*, maka pihak yang mengalaminya wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empatbelas) hari setelah terjadi *force majeure* tersebut;
2. *Force majeure* dalam perjanjian ini adalah terjadinya hal-hal yang diluar kendali control dari salah satu pihak seperti peperangan, blokade, pemberontakan, kebakaran,kerusuhan, sabotase, epidemi atau bencana alam seperti banjir gempa bumi dan hal-hal lain diluar kemauan dan kemampuan kedua pihak;
3. Apabila *Force majeure* tersebut terjadi sehingga para pihak dalam perjanjian ini tidak dapat melaksanakan perjanjian ini, maka para pihak akan menyelesaikan secara musyawarah.

BAB VIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 13

Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh Para Pihak, Apabila Para Pihak tidak berhasil mencapai mufakat, Para Pihak sepakat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Pontianak.

BAB IX
PEMBERITAHUAN
Pasal 14

1. Semua surat-menyurat atau pernyataan atau persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya dalam pelaksanaan perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui faximili dan dialamatkan kepada;

- | | | |
|------------------|---|---|
| a. PIHAK PERTAMA | : | Poltekkes Kemenkes Pontianak |
| Jalan | : | 28 Oktober Siantan Hulu Pontianak |
| Telp | : | (0561) – 882632 |
| Email | : | humaspoltekkespontianak@gmail.com |
| Website | : | poltekkes-pontianak.ac.id |
| b. PIHAK KEDUA | : | Puskesmas Telaga Biru |
| Jalan | : | 28 Oktober Gg.Marga Utama No.1 Rt 03/14 Kec.
Pontianak Utara |
| Telp | : | |

2. Pemberitahuan yang di serahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman, sedangkan pengiriman melalui faximile dianggap telah diterima pada saat telah diterima pada saat diterima kode jawabannya (*answerback*) pada pengiriman telex dan konfirmasi faximili pada pengiriman faximili.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

1. Perjanjian ini tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Para Pihak;
2. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu *addendum/amandemen* atas persetujuan Para Pihak dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini;
3. Para Pihak sepakat dan setuju apabila dikemudian hari terdapat peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan perjanjian ini, akan ditinjau kembali dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Penutup

Demikianlah perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya, materai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani Para Pihak.

PIHAK KEDUA

Kepala,
UPK Puskesmas Telaga Biru



drg, Sita Ayu Prabawati
NIP. 198903082014022002

PIHAK PERTAMA

Direktur,
Poltekkes Kemenkes Pontianak



Didik Haryadi, S.Gz.M.Si
NIP. 197112311992031010